

BAB I

PENDAHULUAN

Berangkat dari sulitnya perekonomian dan krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun 1997 yang merupakan titik awal munculnya perekonomian syariah di Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah diimbangi keharusan untuk memenuhi saldo giro di Bank Indonesia agar dapat menjalankan kewajiban melakukan transfer dana kepada nasabah, mengharuskan bank mendapatkan pinjaman untuk memenuhi likuiditasnya tersebut, salah satu cara untuk mengembalikan posisi likuiditasnya seperti sedia kala adalah dengan meminjam pada Bank Indonesia. Namun karena banyaknya hutang luar negeri yang sudah jatuh tempo dan senantiasa membengkak, maka pinjaman tersebut tidak cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Bank Indonesia banyak bank harus ditutup karena dinilai sudah tidak sehat dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan operasionalnya.

Kepercayaan nasabah terhadap bank konvensional turun secara drastis bahkan ada yang mengalami rush akibat penarikan uang dalam jumlah besar pada saat yang bersamaan. Pasca likuiditas bank konvensional, bank syariah dinilai mampu bertahan dan tetap kokoh dalam menghadapi gelombang di tengah serbuan badai krisis moneter. Hal ini disebabkan sistem yang digunakan tidak terpengaruh dengan tingkat bunga perbankan yang mendorong timbulnya inflasi, meskipun kalau dilihat dari presentase volume usaha perbankan syariah, nilainya

masih relatif kecil.

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang paling besar mengirimkan jamaahnya untuk berangkat haji dan umrah ke tanah Makkah. Hampir setiap tahunnya, negeri ini tidak kurang mengirimkan dua ratus ribu jamaah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.¹ Indonesia, sebagai negara hukum, tidak menutup mata dengan fakta tersebut. Adanya seperangkat aturan tentang Haji dan Umrah menunjukkan perhatian serius pemerintah agar pelaksanaan hari, mulai dari perencanaan pemberangkatan hingga kembalinya para jamaah dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Meskipun undang-undang haji telah disahkan jauh-jauh hari, pelaksanaan haji bukan berarti tanpa masalah. Adanya potensi penipuan, penundaan keberangkatan, kredit macet, hingga pelayanan yang didapatkan jamaah merupakan permasalahan yang jamak mengitari pelaksanaan haji di Indonesia.² Tidak ada lagi, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan erat dengan penyelesaian masalah yang membutuhkan proses hukum di dalamnya.

Undang-Undang tentang penyelenggaraan haji dan umrah pada prinsipnya menjamin agar para calon jamaah haji mendapatkan hak mereka. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 menyebutkan, para jamaah haji, mulai dari proses pendaftaran, mendapatkan hak berupa bukti setoran biaya perjalanan, nomor porsi dari Menteri, asuransi, sampai hak melimpahkan nomor porsi pada keluarga yang

¹ Angka tersebut dihitung dari tahun. 2010. Hingga tahun ini pendaftaran dan jumlah jamaah yang berangkat terus mengalami peningkatan. Kata data, "Berapa Jumlah Jamaah Haji Indonesia", www.databoks.katadata.co.id (28/2/2020).

² , Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya". *Jurnal Kajian*, Vol. 20. No. 3, September, 2015, hlm. 201-218.

ditunjuk jikalau jamaah yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit permanen.³ Namun proses pelaksanaan di lapangan jauh lebih kompleks. Dalam merencanakan haji, tidak sedikit para jamaah berhubungan dengan pihak ataupun lembaga yang membantu mereka dalam tahapan pendaftaran. Pihak-pihak tersebut seperti para penyalur yang memiliki jasa dalam membantu para jamaah, juga lembaga swasta yang berbisnis dalam praktik penyelenggaraan haji, seperti lembaga perbankan. Para jamaah dengan pihak ataupun lembaga ini terikat secara hukum dalam bentuk perjanjian.⁴

Dalam ikatan perjanjian tersebut problem-problem hukum dapat saja terjadi. Perencanaan Ibadah Haji yang dibantu oleh lembaga perbankan, selain menentukan dalam kelangsungan pendaftaran dan mendapatkan kuota, juga berkonsekuensi pada kelancaran para jamaah, sebagai nasabah, dalam merancang proses ibadahnya.⁵ Perbankan Syariah, sebagai salah satu badan hukum yang ditunjuk dalam peraturan untuk menerima setoran/biaya haji dan umrah,⁶ adalah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika para jamaah merasa dirugikan dalam proses perencanaan mereka.

Para nasabah dapat melayangkan gugatan ekonomi syariah di Pengadilan

³ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 6.

⁴ Lihat di antaranya penelitian Fadillah Ahmad, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Mabruur untuk Biaya Perjalan Ibadah haji", *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Raden Intan Lampung, 2019. Terkait perjanjian dalam pembiayaan talangan haji yang juga dilakukan pihak perbankan sebagai produk jasanya pada para jamaah lihat juga penelitian Triastuti Anggraini, "Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji Berdasarkan Prinsip Syariah", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Muhammdiyah Malang, 2015.

⁵ lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 11, 30, dan 87.

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 1 poin (17).

Agama setempat apabila mereka merasa tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian.⁷ Hal inilah yang dilakukan oleh sekelompok calon jamaah haji dan umrah di Kabupaten Magelang pada PT Bank Mega Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Puluhan nasabah jamaah haji dan umrah merasa dicurangi oleh salah satu pegawai dari Bank Mega Syariah dalam proses pembayaran setoran haji dan umrah mereka. Mereka menyatakan sudah membayar setoran awal pendaftaran, dan dibuktikan dengan kuitansi pembayaran dari pihak bank. Namun Pihak Bank Mega Syariah, yang sebelumnya beralamat di Magelang kemudian tutup dan disatukan dengan cabangnya yang beralamat di Yogyakarta, tetap melayangkan tagihan dan teguran pelunasan kepada para nasabah.⁸ Demikian terjadi karena pihak bank tidak mendapati para calon jamaah membayarkan uang setoran.

Karyawan PT Mega Syariah yang memperkenalkan program haji dan umrah pada mereka telah dinyatakan bersalah lewat Pengadilan Tinggi Semarang pada 2015 lalu, dengan hukuman pidana kurungan dan denda. Perbuatan karyawan yang mengalihkan dana setoran haji para jamaah pada perusahaan lain, merugikan para jamaah yang tidak mengetahuinya. Akibatnya, para jamaah yang menyebutkan bahwa mereka telah melakukan pengangsuran dari tahun 2011 lalu tidak mendapatkan haknya untuk mengikuti program haji reguler yang direncanakan dahulunya. Dengan dasar peraturan perbankan dan perbuatan

⁷ Dasar dan tinjauan hukum atas perkara gugatan dalam persoalan haji ini masuk dalam kategori gugatan ekonomi syariah lihat M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok, Universitas Indonesia Press, 2011), hlm. 128.

⁸ Dokumen gugatan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta No. 19/G-Adv.MM/III/2019-Yk, hlm. 6-9.

melawan hukum, para calon jamaah pun menuntut pihak PT Bank Mega Syariah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami karena perbuatan pidana pegawainya tersebut.⁹

Para nasabah menuntut PT Mega syariah untuk menghapuskan beban tanggungan yang dialamatkan kepada mereka dan menghentikan penagihan. Para nasabah juga menuntut status, surat dan bukti-bukti yang mereka miliki sebagai calon jamaah haji lewat program PT Mega Syariah dinyatakan sah secara hukum. Dan selanjutnya porsi haji yang mereka miliki tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pihak PT Bank Mega Syariah sebagai tergugat.¹⁰ Setelah melalui mekanisme persidangan, Pengadilan Agama Yogyakarta akhirnya memutuskan menolak gugatan para jamaah.¹¹

Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta atas tuntutan para jamaah demikian menarik. Selain menunjukkan adanya pertimbangan hukum keperdataan antara kedua belah pihak, putusan tersebut juga menyiratkan perlunya penjelasan yang lebih mendalam atas hubungan hukum antara masing-masing pihak dalam perkara. Selain itu, gugatan keperdataan yang dilakukan para jamaah di Pengadilan Agama juga mengundang analisa yang lebih dalam atas putusan tersebut dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Demi mendapatkan itu semua, diperlukan sebuah penelitian yang spesifik yang dapat menjawab dan menguraikan masing-masing persoalan dengan jawaban yang komprehensif.

⁹ *Ibid.*, hlm. 10-11.

¹⁰ Secara lengkap terdapat 19 poin tuntutan para jamaah sebagai penggugat, yang secara garis besar di sebutkan dalam penjelasan di atas. *Ibid.*, hlm. 14-16.

¹¹ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Yk, hlm. 119.

Berdasarkan latar permasalahan di atas dengan mempertimbangkan penelitian ini dilakukan dengan mempertanyakan:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Bank Mega Dalam Hal Sebagian Uang Ansuran Jamaah Haji dan Umroh Disalah Gunakan Oleh Karyawan PT Bank mega?

Berdasarkan rumusan dan rencana penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui suatu tanggung jawab PT Bank Mega Yang di Mana Sebagian Uang Angsuran Yang di bayarkan Oleh Jamaah Haji Dan Umroh telah di Salah Gunakan Oleh Karyawan dari PT Bank Mega Syariah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Memperkaya literasi hukum keperdataan dan hukum ekonomi syariah di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara Pengadilan Agama khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama bahwa perkara ekonomi syariah serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Membuka pandangan

pembaca atas kesempatan-kesempatan hukum yang dapat dilakukan di kemudian hari tentang upaya meraih tanggung gugat di pengadilan.